



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 44 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUNJANGAN KOMUNIKASI, RESES DAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MAHAKAM ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Anggota DPRD kepada masyarakat perlu diberikan Tunjangan Komunikasi, Reses dan Transportasi serta kelengkapan dan fasilitas penunjang pelayanan yang diperlukan;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pemberian tunjangan tersebut pada huruf a perlu diatur dalam suatu peraturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tentang Tunjangan Komunikasi, Reses dan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017, tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: TUNJANGAN KOMUNIKASI, RESES DAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAHAKAM ULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya di sebut Setdakab adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi, Reses dan Transportasi adalah tunjangan yang di sediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Tunjangan Intensif dan Dana Operasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini diatur pemberian Tunjangan Komunikasi, Reses dan Transportasi bagi Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu;
- (2) Pemberian tunjangan tersebut pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang kemampuan anggota DPRD dalam memenuhi kebutuhan akan tunjangan komunikasi, Reses dan Transportasi serta sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Kepada Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mahakam Ulu di berikan Tunjangan Komunikasi, Reses dan Transportasi;

Pasal 4

- (1) Jumlah tunjangan Komunikasi yang diterima masing – masing Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya sebesar Rp 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (2) Jumlah tunjangan Reses yang diterima masing – masing Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD setiap kali Reses sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Jumlah tunjangan Transportasi yang diterima masing – masing Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kabupaten Mahakam Ulu bersamaan dengan Pembayaran Gaji dan atau Penghasilan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- (5) Tunjangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di bayarkan sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 04 Desember 2017

BUPATI MAHAKAM ULU



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal, 04 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,



YOHANES AVUN